



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,  
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan kegiatan perdagangan di daerah berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dilaksanakan guna mewujudkan pembangunan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penataan dan pembinaan usaha perdagangan diperlukan perlindungan upaya yang menjamin keseimbangan perekonomian terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan;
- c. bahwa pengaturan mengenai penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJAR  
dan  
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

- memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  5. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
  6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
  7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
  8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari 1 (satu) atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan barang.
  9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya 1 (satu) penjual.
  10. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
  11. Grosir atau Perkulakan adalah Pelaku Usaha distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
  12. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
  13. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah dan memenuhi kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMKM dengan usaha besar.

15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

## BAB II PENATAAN

### Bagian Kesatu Pasar Rakyat

#### Paragraf 1 Pendirian

##### Pasal 2

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada RTRW atau RDTR.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki RTRW atau RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lokasi pendirian Pasar Rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.

#### Paragraf 2 Kriteria

##### Pasal 3

- (1) Pasar Rakyat diprioritaskan didirikan dengan berpedoman pada purwarupa Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas purwarupa Pasar Rakyat:
  - a. utama; atau
  - b. pilihan.
- (3) Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
  - a. beroperasi setiap hari;
  - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
  - c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
  - d. luas lahan paling sedikit 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi).
- (4) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe yang terdiri atas:
  - a. Pasar Rakyat tipe A dengan kriteria:

1. beroperasi setiap hari;
  2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
  3. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
- b. Pasar Rakyat tipe B dengan kriteria:
1. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
  2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
  3. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi).
- c. Pasar Rakyat tipe C dengan kriteria:
1. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
  2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
  3. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi).
- d. Pasar Rakyat tipe D dengan kriteria:
1. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
  2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
  3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi).

#### Pasal 4

- (1) Pasar Rakyat dapat dibangun atau direvitalisasi tanpa berpedoman pada purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan:
  - a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi);
  - b. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
  - c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
  - d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;
  - e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
  - f. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
  - g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran dana tugas pembantuan;
  - h. merupakan hasil efisiensi anggaran; dan/atau
  - i. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.
- (2) Pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h hanya dapat dilakukan paling lambat setelah periode triwulan kedua tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 5

- (1) Pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan perencanaan daerah yang disusun dan/atau dikoordinasikan bersama Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.
- (2) Pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk bangunan utama pasar yang meliputi atap, selasar, koridor, gang, Toko, kios, los, dan/atau hamparan, dasaran, dan jongko.

#### Pasal 6

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:

- a. kantor pengelola;
- b. toilet;
- c. pos ukur ulang;
- d. pos keamanan;
- e. ruang menyusui;
- f. ruang kesehatan;
- g. ruang peribadatan;
- h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
- i. tempat parkir;
- j. tempat penampungan sampah sementara.
- k. sarana pengolahan air limbah;
- l. sarana air bersih; dan
- m. instalasi listrik.

#### Pasal 7

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
  - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
  - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMKM, yang ada di daerah setempat; dan
  - d. peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi.
- (2) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
  - a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
  - b. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
  - c. terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
  - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.

#### Pasal 8

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mencakup:
  - a. fisik;
  - b. manajemen;

- c. ekonomi; dan
  - d. sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaan Pasar Rakyat dapat dilaksanakan oleh swasta, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau koperasi.
- (3) Pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
  - b. peningkatan pemberdayaan pelaku usaha;
  - c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
  - d. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan;
  - e. penerapan perlindungan konsumen; dan
  - f. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola.

Pasal 10

- (1) Wali Kota dapat membentuk forum komunikasi yang menjadi wadah bagi pedagang atau penjual dan pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, serta pendidikan dan pelatihan bagi pedagang atau penjual dan pengelola Pasar Rakyat.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Paragraf 1  
Pendirian

Pasal 12

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
  - a. pertokoan;
  - b. mal; dan
  - c. plaza.
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
  - a. minimarket;
  - b. supermarket;
  - c. department store;

- d. hypermarket; dan
- e. Grosir atau Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri.

#### Pasal 13

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada RTRW atau RDTR.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki RTRW atau RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.
- (3) Ketentuan mengenai lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, pusat niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

#### Pasal 14

- (1) Wali Kota menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dimuat dalam RDTR.
- (2) Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan RTRW.

#### Pasal 15

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
- b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional; dan
- d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- d. potensi Kemitraan dengan UMKM;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja;

- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

#### Pasal 17

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:
  - a. areal parkir;
  - b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat, aman, dan tertib; dan
  - c. ruang publik yang nyaman.
- (2) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, hypermarket, dan Grosir atau Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (3) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk department store, pendirian department store oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
  - a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
  - b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.

#### Pasal 18

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan Pasal 17 ayat (1) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, pusat niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

#### Pasal 19

- Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan terdiri atas:
- a. minimarket, sampai dengan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. supermarket, di atas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. department store, paling sedikit 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - d. hypermarket, di atas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi); dan
  - e. Grosir atau Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir atau

Perkulakan koperasi yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi).

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Pusat Perbelanjaan dibangun kembali karena sebab apapun, pengelola Pusat Perbelanjaan wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan UMKM yang terdaftar sebagai pedagang di Pusat Perbelanjaan untuk memiliki atau menyewa lokasi baru dari Pusat Perbelanjaan yang dibangun kembali dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula dalam hal Pasar Rakyat yang dimiliki oleh Pelaku Usaha dibangun kembali sebagai Pusat Perbelanjaan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penarikan barang dari distribusi;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - d. denda; dan/atau
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 2

##### Jarak

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional.
- (2) Penetapan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
  - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
  - b. potensi ekonomi daerah setempat;
  - c. aksesibilitas wilayah;
  - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
  - e. perkembangan pemukiman baru;
  - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
  - g. jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha Toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (3) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3  
Sistem Penjualan

Pasal 22

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

- a. minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya;
- b. department store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Grosir atau Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar atau tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

Paragraf 4  
Jam Operasional

Pasal 23

- (1) Jam operasional supermarket, hypermarket, dan department store wajib memenuhi ketentuan:
  - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Minimarket yang berlokasi pada sistem jaringan jalan kolektor, melekat atau berjarak kurang dari 100 (seratus) meter dari rumah sakit, puskesmas rawat inap, stasiun pengisian bahan bakar umum, terminal, alun-alun, tempat peristirahatan kendaraan umum, hotel, dan tempat wisata dapat menerapkan jam operasional 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.
- (3) Jam operasional supermarket, hypermarket, dan department store pada hari besar keagamaan atau libur nasional serta hari atau kondisi tertentu lainnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penarikan barang dari distribusi;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - d. denda; dan/atau
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5  
Kemitraan dan Kerja Sama Usaha

Pasal 25

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kerja sama pemasaran;
  - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
  - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 26

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMKM, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan Barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 27

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku UMKM.
- (2) Pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan produksi dalam negeri.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penarikan barang dari distribusi;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - d. denda; dan/atau
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6  
Perizinan

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

- (2) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 29

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

#### Pasal 30

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. fasilitasi;
- b. koordinasi;
- c. bimbingan dan konsultasi;
- d. pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pelayanan dan penyebarluasan informasi.

#### Pasal 31

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan terhadap kesesuaian Perizinan Berusaha dan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan temuan atau adanya pengaduan dan informasi dari masyarakat.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 33

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 34

Toko Swalayan yang telah berdiri dan memiliki izin dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 3), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

##### Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 20 Juni 2025  
WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SUDARSONO

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 20 Juni 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.

SONI HARISON

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT  
(2/66/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
Sekretariat Daerah

**Asep Yani Taruna, S.H.,M.AP**

NIP. 19710503 200604 1 010



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,  
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan pembangunan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu didukung dengan pengembangan kegiatan Perdagangan di Daerah. Hal tersebut dipandang perlu untuk dilaksanakan seiring dengan dukungan kebijakan pemerintah pusat terhadap perluasan peningkatan sektor usaha masyarakat sebagai konsekuensi tuntutan demokrasi ekonomi dalam segala bidang.

Pertumbuhan perekonomian yang pesat dalam bentuk keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat mengancam eksistensi Pasar Rakyat. Dengan demikian diperlukan penataan dan pembinaan agar antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dapat berkembang pesat secara seimbang dan tidak saling mematikan atau menghancurkan. Penataan dan pembinaan termasuk mengenai zonasi maupun pada aspek lainnya perlu diatur guna menjamin iklim persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha yang dilaksanakan untuk meningkatkan usaha Perdagangan yang menjamin keseimbangan perekonomian di Daerah.

Pengaturan mengenai pengelolaan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dipandang sudah sudah tidak sesuai dengan pesatnya perkembangan dan dinamika perekonomian dan pertumbuhan dunia perdagangan serta peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bangunan atau kawasan lain” meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan ayat (2).

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produk rumah tangga lainnya” meliputi bahan bangunan, furniture, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya dengan kategori spesifik yang dijual oleh minimarket, supermarket, dan hypermarket.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 89